



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Tual Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tual, perlu ditetapkan pedoman penilaian risiko kecurangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Walikota Tual Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tual.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Tual dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tual;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
6. Inspektorat Kota Tual yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Tual.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, adalah untuk:

- a. menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan; dan
- b. memberikan kerangka kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko serta respon terhadap risiko.

BAB II
PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Tual.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Tual untuk pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan.

Pasal 5

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup dan mengatur tentang tahapan, langkah kerja, dan pelaporan penilaian risiko kecurangan.

Pasal 6

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 04 Juli 2022

WALIKOTA TUAL,


ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 524

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 34 TAHUN 2022
TANGGAL 04 JULI 2022

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penindakan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) belakangan ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Kasus-kasus yang besar mulai terungkap dan telah disidangkan di Pengadilan TIPIKOR dan hampir seluruh kasus dimenangkan oleh KPK atau terbukti telah terjadi TPK. Demikian juga, penindakan kasus TPK yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Upaya penindakan TPK secara represif, ternyata tidak menghasilkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Hal tersebut terlihat dari 2 (dua) indikator TPK di Indonesia berikut ini:

1. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dibandingkan dengan rata-rata IPK 197 negara di dunia dari tahun 2004-2017 menurut Transparency International tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tersebut sebagai berikut:



Sumber: Transparency International Tahun 2018, diolah

2. Sementara itu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014 adalah peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks IPAK adalah gabungan dari indeks persepsi dan indeks pengalaman. Indeks yang ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dan pengalaman perilaku koruptif. Skala yang digunakan adalah 0 (permisif terhadap korupsi) sampai dengan 5 (zero tolerance terhadap korupsi).

Sebagaimana tergambar pada diagram di atas, indeks persepsi mengalami kenaikan dari tahun 2012 dengan skala 3,54 menjadi 3,81 pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan sisi pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung semakin idealis anti korupsi. Sedangkan jika dilihat dari indeks pengalaman mengalami sedikit kenaikan, pada tahun 2012 skala indeks sebesar 3,58 dan tahun 2017 sebesar 3,6. Indeks pengalaman menggambarkan bahwa masyarakat dalam tataran praktik ketika berhadapan dengan pelayanan publik masih melakukan perilaku korupsi.

Disisi lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun adalah membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik serta menurunnya tingkat korupsi.¹ Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2015-2019.

¹ RPJMN 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Kementerian Rencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.

Visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah krisis moral dan krisis budaya yang mengakibatkan rusaknya tatanan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang melahirkan sikap permisif, hedonis dan materialis yang berlebihan. Berkaitan dengan pencegahan korupsi, RPJP memberikan arah bahwa pembangunan aparatur negara mengarah pada penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui:

- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- Peningkatan etika birokrasi;
- Peningkatan budaya kerja; dan
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memberikan strategi pencegahan yang lebih fokus yaitu meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas dan mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga.

Berbagai kejadian tertangkapnya para penyelenggara negara yang menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa saat ini korupsi masih menjadi salah satu masalah penyelenggaraan negara. Pengawasan Intern, seharusnya mampu mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi yang melekat pada Pengawasan Intern adalah fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, audit atas kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit penghitungan kerguian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Sesuai dengan mandat yang diterima (PP 60/2008 dan Perpres 192/2014), Inspektorat Kabupaten Buru dapat melakukan perannya sebagai internal auditor yang berorientasi makro strategik berlingkup nasional melalui dua aspek utama yaitu SPIP dan APIP. Aspek SPIP dimanifestasikan dalam bentuk upaya penguatan pengendalian melalui berbagai instrumen *assurance* (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan) dan *consulting* (bimtek) sedangkan aspek APIP dimanifestasikan dalam bentuk pembinaan auditor dan peningkatan kapabilitas APIP serta sinergi pengawasan.

Berdasarkan 2 (dua) indikator yang telah disebutkan di atas yaitu IPK dan IPAK, penurunan tingkat korupsi di Indonesia belum terjadi secara signifikan dan kejadian risiko (*risk events*) *fraud* dan korupsi akhir-akhir ini semakin menunjukkan bahwa upaya penindakan dan penegakan hukum (represif) harus diiringi dengan upaya pencegahan yang lebih intensif dan ekstensif. Perbaikan proses tata kelola pemerintahan dan pembangunan, manajemen risiko dan penguatan sistem pengendalian yang telah diupayakan oleh Inspektorat Kabupaten Buru selama ini perlu dipertajam ke arah anti *fraud*/korupsi mengingat sikap dan perilaku koruptif baik di tingkat pimpinan pemerintahan maupun pegawai merupakan akar penyebab tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru.

B. Pentingnya Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian risiko kecurangan/*Fraud Risk Assessment (FRA)* merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016). Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Selain perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern, menurut ACFE, penilaian risiko kecurangan/ FRA perlu diterapkan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap organisasi selalu memiliki risiko kecurangan
2. Mengidentifikasi aktivitas yang paling rentan terhadap kecurangan
3. Mengetahui pihak yang menyebabkan organisasi mempunyai risiko terbesar
4. Membuat perencanaan untuk memitigasi risiko
5. Melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian
6. Meningkatkan komunikasi dan kepedulian terhadap kecurangan
7. Mematuhi peraturan dan standar profesi yang ada.

Penilaian risiko kecurangan pada instansi pemerintah dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut:


1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati/walikota.
2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Untuk dapat menghasilkan suatu rekomendasi strategis, maka proses FRA harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga proses FRA akan membentuk suatu siklus yang merupakan proses interaktif yang meliputi kegiatan mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan memprioritaskan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam siklus FRA adalah sebagai berikut:

1. Membentuk satuan tugas manajemen risiko;
2. Melakukan identifikasi risiko;
3. Menyusun skala risiko;
4. Menyusun strategi untuk mengelola risiko dan menentukan penanggungjawabnya;
5. Melaksanakan strategi pengendalian yang dibuat dan memonitor pelaksanaannya;
6. Reviu strategi pengendalian yang sudah dilaksanakan dan membuat strategi yang baru untuk perbaikan.

Langkah-langkah dalam FRA tersebut nantinya akan membentuk suatu siklus seperti dalam Diagram 1 dibawah ini.

Diagram 1: FRA sebagai Bagian dari Pengelolaan Risiko



Sumber : Adaptasi dari *The CIMA risk management cycle*

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dibuatnya pedoman ini adalah sebagai panduan bagi instansi pemerintah dan APIP dalam melakukan penilaian risiko kecurangan/*fraud risk assessment (FRA)*.

Pedoman penilaian risiko kecurangan ini mempunyai tujuan:

- a. Menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan.
- b. Memberikan kerangka kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan.

D. Kerangka Logis

Pedoman penilaian risiko kecurangan ini, bukan merupakan pedoman yang berdiri sendiri melainkan memiliki hubungan dengan pedoman teknis lainnya seperti Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Maupun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan bersifat melengkapi sistem pengendalian intern ataupun menyempurnakan pengendalian yang telah ada. Hubungan tersebut terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Hubungan Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan dengan Pedoman Lainnya

No	Nama Pedoman	Hubungan dengan Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan
1.	Peraturan Bupati Buru Nomor 700-345.a Tahun 2012 tentang SPIP	Pelengkap
2.	Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko	Pelengkap
3.	Peraturan Bupati Buru Nomor 99 Tahun 2018 tentang Gratifikasi	Pelengkap
4.	SK Inspektur 700/01.a/SK/ITKAB/I/2021 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Buru	Pelengkap

Pedoman ini diawali dengan latar belakang dilakukannya penilaian risiko kecurangan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang kecurangan (*fraud*) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian kecurangan (*fraud*), risiko kecurangan (*Fraud risk*), faktor seseorang melakukan kecurangan serta skema terjadinya kecurangan (*fraud risk scheme*).

Setelah pengguna pedoman memahami mengenai konsep kecurangan (*fraud*), pada bab selanjutnya akan dijelaskan metode penilaian risiko kecurangan. Bab ini akan menjelaskan langkah-langkah penilaian risiko kecurangan yang terdiri dari identifikasi risiko kecurangan inheren, analisis kemungkinan dan dampak terjadinya risiko kecurangan inheren, serta diakhiri dengan respon terhadap risiko kecurangan inheren yang signifikan dan risiko kecurangan yang tersisa.² Bab terakhir menjelaskan tentang isi dan bentuk laporan dari instansi yang melaksanakan penilaian risiko kecurangan.

² Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, Sponsored by: The Institute of Internal Auditors, The American Institute of Certified public Accountants, Association of Certified Fraud examiners

BAB II KECURANGAN/FRAUD

A. Pengertian Kecurangan

Pengertian kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

1. Davia *et al.* (2000)

"Fraud is a deception deliberately practiced in order to secure unfair or unlawful gain", yaitu kecurangan adalah suatu penipuan yang dilakukan dalam rangka mengamankan keuntungan yang tidak sah atau tidak wajar.

2. O'Gara (2004)

"Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside the organization".

Terjemahannya adalah kecurangan meliputi suatu ketidakteraturan dan tindakan tidak sah yang ditandai oleh penipuan disengaja. Hal tersebut dilakukan untuk keuntungan atau kerusakan organisasi dan dilakukan oleh orang yang berada diluar maupun di dalam organisasi.

3. Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Sawyer (2006:339)

Kecurangan (*Fraud*) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Hal ini dapat dilakukan untuk manfaat atau merugikan organisasi dan oleh orang luar maupun di dalam organisasi.

4. Ionescu (2007)

Fraud sebagai *"Fraud is a crime, and also a civil law violation"*, yaitu kecurangan adalah suatu kejahatan, dan juga suatu pelanggaran hukum.

Dari beberapa definisi di atas, secara umum *fraud* mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu : 1) Perbuatan tidak jujur, 2) Niat/Kesengajaan dan 3) Keuntungan yang merugikan orang lain. *Fraud* tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*. Tetapi jika kesalahan dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut adalah *fraud* (BPKP, 2008).

B. Pengertian Resiko Kecurangan


Pengertian risiko kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

1. *The vulnerability that an organization faces from individuals capable of combining all three elements of the fraud triangle (ACFE, 2016);*
2. *The probability that fraud will occur and the potential consequences to the organization when it occurs (IIA, 2009);*
3. Kerentanan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan potensi terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negative terhadap keuangan, kinerja dan reputasi perusahaan (Nurharyanto, 2013).

Berdasarkan definisi di atas, risiko kecurangan merupakan kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risikokecurangansehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan pihak eksternal biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

C. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Donald R Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*.



Sumber: *Fraud Risk Management, a guide to good practice*

1. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target-target tertentu.
2. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari perusahaan rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.
3. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

D. Klasifikasi Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)*, secara skematis menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Occupational fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, and *Fraudulent Statement*. *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* adalah salah satu asosiasi di

USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Menurut The ACFE ada tiga kategori kecurangan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri dari dua hal yaitu menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang

sebenarnya (*Asset/Revenue Overstatement*) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Understatement*.) Sedangkan kecurangan non finansial dapat berupa penyampaian laporan non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuaipan (*bribery*), pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuaipan (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* jenis ini bersifat *simbiosis mutualisme* sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama menikmati keuntungan.

E. Kecurangan/*Fraud* di Sektor Pemerintahan

Berdasarkan klasifikasi *fraud* menurut ACFE, ada tiga kategori kecurangan yaitu kesalahan pencatatan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dari ketiga jenis kecurangan (*fraud*) tersebut, jenis *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (*Corruption*). Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah, merupakan contoh *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan. Hal tersebut sesuai hasil survei *Corruption Perception Index* (CPI)/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017 yang dilakukan terhadap 180 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-96 dengan skor 37. Pelakunya sendiri sebagian besar adalah aparatur pemerintah, sehingga dapat dikatakan aparatur pemerintah melakukan kecurangan untuk meraih keuntungan pribadi bagi anggota organisasi atau kelompok.

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau suatu korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-

nilai keadilan masyarakat (BPKP, 2008). Sedangkan dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Menyangkut kerugian keuangan negara, 2) Suap menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, 7) Gratifikasi (KPK, 2006).

F. Indikator Terjadinya Kecurangan

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (*red flag*) agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fraud "red flag" warning signs atau tanda-tanda kecurangan bukan merupakan bukti atas suatu perbuatan kecurangan/korupsi akan tetapi indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan/perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi/situasi yang sama.

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan/korupsi sebagaimana terdapat pada Modul Penilaian Risiko *Fraud* (BPKP, 2007) meliputi tanda-tanda peringatan umum (*general warning signs*), tanda-tanda peringatan organisasi/kegiatan usaha (*bussiness warning signs*), tanda-tanda peringatan untuk pengguna internet (*warning signs for Internet user*), tanda-tanda peringatan perorangan (*personal warning signs*), dan tanda-tanda peringatan dalam proses/prosedur kegiatan organisasi (*process warning signs*).

1. *General Warning Signs* (Tanda-Tanda Peringatan Umum)

- Tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan.
- Tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan.
- Berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar supaya peraturan yang ditetapkan untuk tidak diterapkan atau diabaikan.
- Seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya: dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja.

- Adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal.
 - Adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan (*entertainment*), liburan dan lainnya.
 - Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu.
 - Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama.
 - *Autocratic Style* (Penyalahgunaan Wewenang) dari pelaku curang/korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur.
2. *Business Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan Usaha)
- Membeli/membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan.
 - Dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar.
 - Penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan.
 - Terlalu lamanya pegawai disuatu bagian misal dibagian pengadaan, akuntansi atau audit intern.
 - Memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya.
 - Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya).
 - Jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek).
 - Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif.
 - Menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP yang cukup rendah.
 - Menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas, komputer dan lainnya).

- Keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya: proses pengadaan barang/jasa, pengangkatan pegawai dan lainnya.
 - Rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut.
 - Pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi.
 - Banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar.
 - Pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu.
 - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas.
 - Pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.
3. *Personal Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah) ▪ Problem keluarga atau pribadi yang serius dan material.
- Mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan).
 - Cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu: merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya.
 - Hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja.
 - Seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif.
 - Sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya.
 - Memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, banyak konsumsi alkohol atau obat-obatan.
 - Tidak pernah mengambil cuti: merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.
4. *Warning Sign for Internet User* (Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet)
- Penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal.
 - Nama Perusahaan dan alamat tidak diketahui.
 - Pembayaran harus tunai.

- Pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang.
- Adanya tawaran barang / jasa yang sangat murah bahkan cuma-Cuma.
- Ketidakjelasan nama dan alamat suatu perusahaan.
- Adanya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang.
- Menolak memberikan informasi resmi secara tertulis.
- Meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi.
- Tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.

5. *Process Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan)

- Tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah.
- Pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan.
- Terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya.
- Adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa.
- Hilang atau rusaknya dokumen penting.
- Adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya.
- Adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan.
- Adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang.
- Adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut.
- Tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/asset secara fisik dan secara pembukuan.

- Kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah.
- Tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam.
- Tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai.
- Pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
- Tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat.
- Adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor.
- Terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawasan internal yang cukup signifikan dan dalam waktu lama.
- Membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat.
- Tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representatif.

BAB III
PERSIAPAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

A. Tahapan Penilaian Risiko Kecurangan

Mengacu pada langkah-langkah penilaian risiko kecurangan menurut IIA, AICPA, dan ACFE, secara konseptual langkah-langkah penilaian risiko kecurangan dibagi menjadi tiga langkah berikut : 1. Identifikasi risiko kecurangan inheren.

2. Analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian) dan residual (setelah dilakukannya pengendalian) untuk menilai efektivitas rancangan pengendalian anti kecurangan.
3. Respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual.

Untuk dapat melaksanakan ketiga langkah tersebut, tahapan kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan terdiri dari empat tahap utama yaitu (i) persiapan dan perencanaan (ii) pelaksanaan, (iii) komunikasi dan pelaporan dan (iv) tahap kompilasi. Langkah kerja tahap persiapan, perencanaan dan tahap pelaksanaan diuraikan pada Bab 3 ini sedangkan tahap komunikasi dan pelaporan dan tahap kompilasi disajikan pada Bab 4.

B. Persiapan Penilaian Risiko Kecurangan

Tujuan dan langkah kerja pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim dan penyusunan acuan kerja rinci pelaksanaan kegiatan

- a. Tentukan dan bentuk tim pelaksana di Inspektorat;
- b. Lakukan diskusi intern untuk membahas hal - hal yang krusial terkait kegiatan ini maupun materi dari pedoman ini. Irban wilayah IV (Investigasi) dapat mengajak Irban wilayah lain atau auditor untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan terkait *fraud* yang dijumpai berdasarkan pengalaman saat melakukan tugas pengawasan;
- c. Susun rencana kerja rinci FRA sesuai tema;
- d. Pastikan tersedia sumber daya yang memadai agar kegiatan berlangsung secara efektif;

2. Kriteria pegawai yang ditugaskan menjadi fasilitator/moderator FGD dan wawancara

Metode utama FRA adalah dengan melakukan FGD dan wawancara. Untuk itu, pegawai yang ditugaskan menjadi fasilitator/moderator Diskusi Kelompok

Terarah (FGD) maupun pewawancara untuk pejabat tingkat pimpinan perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Irban wilayah IV (Investigasi); atau
- b. Pengendali Teknis;
- c. Berpengalaman dalam memandu diskusi atau mewawancarai pejabat di tingkat pimpinan;
- d. Menguasai substansi FRA dan proses kegiatan (*business process*) program/kegiatan yang menjadi tema FRA.

3. Penetapan unit organisasi sasaran dan peserta Diskusi Kelompok Terarah dan sasaran wawancara

- a. Identifikasi nama, jabatan dan data lain yang relevan seperti NIP, pangkat/golongan serta asal organisasi calon peserta Diskusi Kelompok Terarah Tingkat Pimpinan;
- b. Lakukan komunikasi dan koordinasi secara formal maupun informal dengan calon peserta FGD dan pejabat yang akan diwawancarai untuk menentukan aspek teknis penyelenggaraan FGD/wawancara;
- c. Lakukan komunikasi segera dengan Irban Pembantu Khusus (Investigasi) apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses penetapan unit organisasi sasaran, pejabat yang akan diwawancarai dan penetapan peserta Diskusi Kelompok Terarah.

4. Penyusunan materi paparan FRA

- a. Pelajari peraturan dan pedoman atau materi lain yang terkait dengan tema.
- b. Dapatkan contoh - contoh kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan program/kegiatan yang menjadi tema FRA yang terjadi di daerah.
- c. Susun bahan paparan / materi pembelajaran.
- d. Paparkan materi pembelajaran dalam bentuk kegiatan PPM untuk mendapatkan masukan dari para auditor.

5. Persiapan penyelenggaraan FGD

- a. Pastikan kesediaan pemateri yang akan menyampaikan materi dalam FGD;
- b. Tentukan dan pastikan kesediaan moderator yang akan memoderasi jalannya FGD;
- c. Tentukan susunan acara FGD dan panitia yang bertanggung jawab (PIC) untuk setiap mata acara;

- d. Siapkan undangan untuk peserta. Undangan kepada peserta minimal memuat maksud dan tujuan kegiatan serta aspek teknis terkait;
- e. Siapkan tempat yang representatif dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- f. Tentukan notulis yang bertugas untuk mengumpulkan data hasil FGD; dan
- g. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak – pihak terkait baik dari aspek penyelenggaraan maupun aspek kepesertaan secara intensif untuk memastikan persiapan telah matang.

C. Pemahaman Proses Bisnis

Walau ada di dalamnya, tidak ada pengaturan atau penjelasan yang eksplisit di PP 60 Tahun 2008 tentang pemahaman proses bisnis/operasional. Namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses bisnis/operasional (*bussiness process*) kegiatan.

Begitu juga dalam penilaian risiko kecurangan, pemahaman tentang proses kegiatan (*bussiness process*) perlu dilakukan sebelum melaksanakan penilaian risiko kecurangan. Tingkat pemahaman terhadap hal ini sangat menentukan efektivitas penilaian risiko kecurangan yang mencakup pemahaman atas dasar hukum pelaksanaan kegiatan, pihak – pihak yang terkait dan aspek – aspek dalam kegiatan yang terkait dengan identifikasi dan analisis risiko *fraud*.

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses bisnis suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses bisnis ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

2. Output Pemahaman Proses Bisnis

Output tahap Pemahaman Proses Bisnis adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan. Pemahaman proses bisnis atas kegiatan yang menjadi tema FRA akan menghasilkan daftar uji/pertanyaan sebagai panduan dalam mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko kecurangan pada kegiatan FRA.

3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Bisnis

Langkah kerja dalam melakukan pemahaman atas proses bisnis adalah sebagai berikut:

- a) Dapatkan Kebijakan/Standard Operating Procedure (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
Dalam hal suatu instansi pemerintah belum mempunyai KSOP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.
- b) Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- c) Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- d) Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- e) Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait.

D. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*Risk Control Self Assessment-CSA*). Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah-langkah praktis penilaian risiko kecurangan pada pedoman ini mangacu pada modul yang diterbitkan oleh IIA, AICPA, dan ACFE dengan modifikasi agar sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko kecurangan inheren
2. Analisis risiko inheren
3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan
4. Respon terhadap risiko kecurangan inheren
5. Analisis risiko residual
6. Respon terhadap risiko kecurangan residual

Langkah-langkah praktis penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan pengendalian, penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
2. Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
3. Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
4. Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
5. Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
6. Seberapa besar risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian?
7. Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

Ikhtisar dari langkah - langkah rinci tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Langkah - Langkah Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan inheren	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA, - Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut - Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan <i>fraud</i> 	Sebelum dilakukan pengendalian, penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
			Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
2	Analisis risiko inheren	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian)	Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
			Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?

3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko <i>fraud</i> yang telah diidentifikasi sebelumnya - Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko <i>fraud</i> pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. - Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan. 	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4	Respon terhadap risiko kecurangan inheren	<ul style="list-style-type: none"> - Hindari risiko (<i>Avoid</i>) - Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>) 	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?
No	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>) - Menerima risiko (<i>Accept</i>) 	
5	Analisis risiko residual	- Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan terjadinya dan signifikansi dampak risiko residual (risiko setelah dilakukan pengendalian)	Seberapa besar risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian?
6	Respon terhadap risiko kecurangan residual	Sama dengan butir nomor 4.	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

1. Identifikasi Risiko Kecurangan Inheren

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (Nurhariyanto, 2013). Risiko inheren adalah risiko terjadinya kecurangan jika tidak ada pengendalian atau tanpa melakukan tindakan mitigasi risiko. Intinya risiko sebelum pengendalian (Gibson, 2015). Dengan demikian, identifikasi risiko kecurangan inheren merupakan proses menetapkan apa, dimana,

kanan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sebelum mempertimbangkan langkah pengendalian.

Identifikasi risiko kecurangan inheren diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat terjadi pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang jelas dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada.

Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)*

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan *workshop* dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator dalam proses CSA adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/*workshop*. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

b. *Survey*

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden

akan mengisi kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survey dilakukan dalam kondisi:

- 1) budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif.
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama
- 3) biaya murah;
- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi 6) dibutuhkan cepat.

c. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidi, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis risiko inheren

Analisis risiko inheren merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan inheren/ melekat pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko inheren ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko inheren
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko inheren
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Masing-masing tahap analisis risiko inheren dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko inheren

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut. Pada pendekatan ini manajemen mempertimbangkan risiko kecurangan yang melekat/inheren, atau risiko sebelum/tanpa pertimbangan pengendalian. Dengan mengambil pendekatan ini, manajemen akan lebih mampu untuk mempertimbangkan semua risiko kecurangan yang relevan dan merancang pengendalian untuk mengatasi risiko kecurangan.

Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang,

jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Fraud

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko inheren

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 . Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut: **Tabel 3.3**

Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Fraud

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah

1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,00
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000 s.d < Rp 250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$
--

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matriks risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadangkadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadangkadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya

signifikan = 4) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) dan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan=1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada. Pada langkah ini, status risiko dan peta risiko yang dihasilkan berupa status dan peta risiko inheren.

3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan

Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko kecurangan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian anti kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 – signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

4. Respon terhadap risiko kecurangan inheren

Respon yang diambil berdasarkan pada status dan peta risiko inheren dengan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak/konsekuensinya. Pada prinsipnya terdapat empat respon manajemen terhadap risiko: a. Hindari risiko (*Avoid*)

Respon ini diambil apabila kemungkinan dan dampaknya cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Suatu organisasi akan berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi sampai batas toleransi yang diperkenankan. Misalnya untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara motor maka penggunaan helm akan efektif.

c. Berbagi Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko dengan melibatkan pihak lain untuk berbagi atau menanggung sebagian risiko, terutama dengan konsesus. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain yang bersedia atau perusahaan yang membisniskan risiko. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

5. Analisis risiko residual

Resiko residual merupakan resiko yang masih ada/tersisa setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan. Setelah diterapkan pengendalian anti kecurangan, suatu risiko mungkin tidak hilang tetapi berkurang baik dari sisi kemungkinan terjadinya maupun dampaknya. Besarnya risiko residual berkaitan dengan efektivitas pengendalian kecurangan yang diterapkan. Semakin efektif pengendalian anti kecurangan, semakin besar kemampuan untuk menurunkan tingkat risiko, dan risiko residual semakin kecil.

Langkah dalam analisis risiko residual sama dengan langkah terhadap analisis risiko inheren. Bedanya, dalam analisis risiko residual yang dianalisis adalah risiko setelah diterapkannya tindakan pengendalian kecurangan. Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko residual. Aktivitas pada langkah analisis risiko residual ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko residual
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko residual
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko residual

6. Respon terhadap risiko kecurangan residual

Berdasarkan status risiko dan peta risiko residual, manajemen dapat menentukan respon terhadap risiko residual. Respon yang dapat diambil terhadap risiko residual ini tetap pada empat pilihan, yaitu: a. Hindari risiko (*Avoid*)

- b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)
- c. Berbagi Risiko (*Transfer*)
- d. Menerima risiko (*Accept*)

Hasil penilaian risiko kecurangan dapat dituangkan dalam format sebagaimana Lampiran 2.

BAB IV
PELAPORAN SERTA KOMPILASI

RISIKO DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Langkah kerja tahap komunikasi dan pelaporan dan tahap kompilasi diuraikan pada sub bab berikut ini.

A. Komunikasi dan Pelaporan

Laporan FRA merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan FRA harus lengkap, tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan untuk mendukung kesimpulan.

Laporan FRA memuat materi sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
2. Metodologi Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
 - b. Ruang lingkup
 - c. Teknik dan Prosedur Penilaian Risiko
 - Teknik dan prosedur dalam pemahaman proses operasional (*business process*)
 - Teknik dan prosedur dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern
 - Teknik dan prosedur dalam penyusunan daftar risiko
 - Teknik dan prosedur dalam penyusunan status dan peta risiko
3. Hasil Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Kriteria Penilaian Risiko
 - b. Uraian Risiko yang Memerlukan Prioritas Penanganan
 - c. Peta Risiko
4. Simpulan dan Saran
5. Lampiran
 - a. Daftar risiko (referensi)

Format laporan FRA disajikan pada lampiran 3.

B. Tahap Kompilasi dan Laporan Nasional FRA

Tahap ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buru dengan mengacu pada langkah- langkah kerja sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh Laporan FRA yang telah dilaksanakan oleh OPD pada Pemerintah Kabupaten Buru.
2. Mengkompilasi data dalam laporan tersebut untuk keperluan penyusunan rekomendasi strategis
 - a. Uraian Risiko yang Memerlukan Prioritas Penanganan
 - b. Kelemahan pengendalian intern
 - c. Daftar dan Peta Risiko
 - d. Simpulan dan Saran
3. Lakukan analisis untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan, pendekatan dan metodologi;
4. Lakukan klasifikasi kebijakan dan praktik pengelolaan risiko fraud berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Unsur - unsur SPIP, dan
 - b. Atribut FCP
5. Lakukan analisis;
6. Rumuskan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis tersebut

Laporan Nasional Hasil Kegiatan FRA memuat:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab III Metodologi Penilaian Risiko Fraud
4. Bab II Hasil Penilaian Risiko Fraud
5. Bab IV Rekomendasi Strategis
6. Lampiran
 - a. Kompilasi Daftar Risiko

Format Laporan Nasional Hasil Kegiatan FRA disajikan pada lampiran 4.

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TANGGAL 04 JULI 2022

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO KECURANGAN												
No	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Sifat Risiko (R/P)	C/U	Penyebab	Nilai Likelihood	Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada	Rencana Mitigasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keterangan:												
Kolom 2	diisi dengan tahapan kegiatan.											
Kolom 3	diisi dengan peristiwa yang dapat mengganggu tercapainya tujuan kegiatan atau aktivitas											
Kolom 4	pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan/target dari suatu kegiatan atau aktivitas.											
Kolom 5	- diisi huruf "R" (retrospektif) jika risiko diidentifikasi berdasarkan pengalaman atau peristiwa masa lalu yang masih mungkin terjadi.											
Kolom 6	- diisi dengan huruf "C" (Controlable) jika risiko dapat dikendalikan oleh pemilik risiko dengan langkah mitigasi. - diisi dengan huruf "U" (Uncontrolable) jika risiko tidak dapat dikendalikan oleh pemilik risiko.											
Kolom 7	diisi dengan uraian kelemahan pengendalian yang menjadi penyebab terjadinya risiko yang teridentifikasi. Kelemahan pengendalian dapat diidentifikasi berdasarkan aspek 5M (Man, Machine, Methode, Money, Material).											
Kolom 8	diisi dengan nilai atas besarnya kemungkinan terjadinya risiko, dengan skala antara 1-5. Keterangan: 1 (sangat jarang terjadi) sampai dengan 5 (sangat sering terjadi).											
Kolom 9	diisi dengan nilai atas besarnya dampak terhadap terjadinya risiko tersebut. Keterangan: 1 (sangat tidak signifikan) sampai dengan 5 (sangat signifikan).											
Kolom 10	diisi dengan tingkat risiko berdasarkan matriks risiko yang menggambarkan status risiko sebagaimana tercantum dalam tabel pedoman FRA.											
Kolom 11	diisi dengan dampak yang menjadi akibat dari terjadinya risiko yang teridentifikasi											
Kolom 12	diisi dengan rancangan aktivitas pengendalian yang sudah ada/ yang sudah diterapkan dalam aturan/pedoman/SOP atau dokumen lain yang sah.											
Kolom 13	diisi dengan pengendalian tambahan yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko, yang terdiri dari pengendalian dalam rangka menekan frekuensi kejadian dan pengendalian dalam rangka menekan dampak dari risiko (dikaitkan dengan penyebab teridentifikasi/ kolom 7)											


 WALIKOTA TUAL,
 ADAM RAHAYAAN